

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ASURANSI BERDASARKAN SYARIAT ISLAM



Oleh:

**ANAS UBAIDILLAH
NIM. 030010851-U**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

**ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN SYARIAT ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Afdol, S.H., M.S.
NIP. 130517143

Penyusun,



Anas Ubaidillah
NIM. 030010851-U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

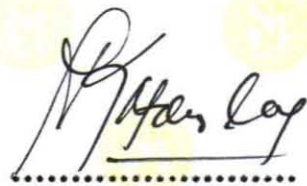
2005

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia
Penguji Pada Hari Senin, 21 Maret 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Liliek Kamilah, S.H.,M.Hum.



.....

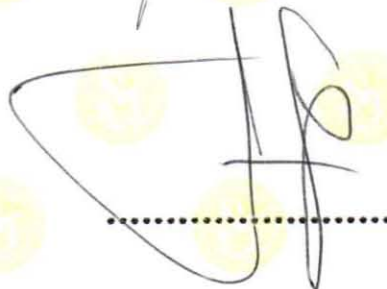
Anggota :

1. Dr. Afdol, S.H., M.S.



.....

2. H. SamzariBoentoro, S.H.



.....

3. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



.....

MOTTO

**"SEGALA TINDAKAN SELALU MENGANDUNG RISIKO, TETAPI LEBIH BERISIKO LAGI
BILA TIDAK PERNAH MENCOBA"**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan didorong oleh keinginan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini ,Saya persembahkan untuk :

AYAHANDA H.ISMAIN ZAINUDDIN,Mz (Almarhum).

&

IBUNDA HJ.SITI NAI'MAH .

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH S.W.T yang senantiasa melimpahkan Rahmat ,Barokah dan Hidayah-Nya serta Sholawat dan Salam pada Nabi junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W karena beliau adalah panutan seluruh umat islam.Maka dengan ini penulisan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ASURANSI BERDASARKAN SYARIAT ISLAM"** ini dapat terselesaikan.amiin.

Pada kesempatan yang sama pula penulis ingin memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayah **H. ISMAIN ZAINUDDIN.Mz (Almarhum)**.semoga amal dan kebbaikannya diterima dan diberi tempat yang mulia oleh Alloh.S.W.T dan juga kepada Ibuku tercinta **Hj.SITI NAI'MAH** dengan kasih sayang,doa dan dukungannya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas untuk melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H.dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat sejauh mana Perundang-Undangan atau Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang Asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Syariah Islam atau Takaful Abror di Indonesia.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat pemikiran berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **DR. Afdol, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh rasa sabar, pengertian dan ketelitian membimbing penulis sampai selesai.
2. Bapak atau Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut andil memberikan bekal ilmu-ilmu hukum selama dalam perkuliahan.
3. **Staff Divisi Klaim PT Asuransi Takaful 1 Surabaya Bapak Totok S.Ranza** terima kasih atas informasi dan keterangannya.
4. Saudara – saudaraku Kakak Nani Hamidah S.E, Ir. Arif.J , Arif.A , Adik Nani dan juga Frida.Z S.H terimakasih atas pemberian semangat ,dukungan , pengertian dan kasih sayangnya sehingga terselesaikan penulisan ini.
5. Teman – temanku , Dani , Doni , Denis , Desi , Rosidi , Amir ,dan Wahyu termakasih atas bantuannya dan seluruh anak – anak FH Unair '2000

Semoga semua sumbangan pemikiran Bapak Ibu dan saudara saudara sekalian akan selalu mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah S.W.T.

Kami menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari taraf kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan penulisan dimasa yang akan datang.

Surabaya, Februari 2005

Anas Ubaidillah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	6
1.5 Metode Penulisan	7
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3 Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika.....	8
BAB II : LANDASAN HUKUM ASURANSI UMUM DAN ASURANSI SYARIAH.....	10
2.1 Landasan Hukum Asuransi Umum.....	10
2.2 Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	23
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA ASURANSI TAKAFUL DI INDONESIA.....	31
3.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Syariah (Takaful)..	31
3.2 Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi.....	33

BAB IV PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Seseorang atau suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari risiko yaitu suatu kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan pihak-pihak. Risiko yang menjadi beban perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat dialihkan kepada perusahaan lain yang memang menjalankan usaha menerima pengalihan risiko yaitu perusahaan asuransi.

Asuransi menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 1992) diartikan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Apabila memperhatikan definisi asuransi sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa asuransi didasarkan atas suatu perjanjian, yang dibuat antara penanggung dengan tertanggung. Sebagai suatu perjanjian, maka harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata),

(selanjutnya disingkat KUH Perdata), yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) cakap dalam membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang diperbolehkan.

Dalam perjanjian asuransi, syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat umum, karena selain syarat sebagaimana di atas, masih terdapat syarat khusus, yaitu pihak yang memberikan pertanggungan haruslah mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan sesuai dengan pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD), menentukan:

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Asuransi adalah suatu perjanjian termasuk perjanjian yang bersifat timbal balik, yang mewajibkan kepada pihak penanggung untuk membayar ganti kerugian ketika peristiwa, di mana barang dipertanggungkan tersebut benar-benar terjadi dan menyimpannya. Asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang disebut dengan polis, sesuai dengan ketentuan pasal 255 KUHD. Namun keberadaan polis tidak menentukan sahness perjanjian, melainkan hanya sebagai bukti telah terjadinya suatu pertanggungan.

Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi asuransi dan pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian yang timbul jika peristiwa yang belum diduga semula benar-benar terjadi dan menimpa barang yang dipertanggungkan. Kewajiban penanggung membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung hanya sebesar kerugian yang benar-benar diderita.

Dibahasnya mengenai asuransi kerugian ada kaitannya dengan asuransi syariah yang diselenggarakan oleh Takaful Indonesia, yang menanggung kendaraan bermotor. Pertanggungan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Asuransi Takaful menjamin berbagai macam peristiwa terbagi dalam 23 item, di antaranya usia kendaraan, toleransi nilai kendaraan di bawah harga pertanggungan, manfaat mobil baru, bencana alam, jaminan huru hara, tanggung jawab hukum pihak ketiga, jaminan kecelakaan diri pengemudi, jaminan kecelakaan diri penumpang, biaya derek akibat kecelakaan, biaya ambulan akibat kecelakaan, biaya penggantian kendaraan untuk perbaikan di bengkel lebih dari 10 hari, risiko sendiri untuk kerugian sebagian, risiko sendiri akibat risiko huru hara untuk kerugian total, risiko sendiri kerugian total akibat pencurian, risiko sendiri akibat bencana alam, risiko sendiri akibat risiko huru hara untuk kerugian sebagian, bengkel, layanan perpanjangan STNK, pemberian diskon premi bila terjadi klaim, batas nilai kerugian total untuk konstruksi, perbaikan darurat, biaya derek akibat kerusakan mesin dan bantuan layanan online 24 jam.

Berbagai macam atau item pertanggungan sebagaimana disebutkan di atas yang diselenggarakan oleh Takaful tentunya memerlukan suatu kejelasan dalam

hara untuk kerugian total, risiko sendiri kerugian total akibat pencurian, risiko sendiri akibat bencana alam, risiko sendiri akibat risiko huru hara untuk kerugian sebagian, bengkel, layanan perpanjangan STNK, pemberian diskon premi bila terjadi klaim, batas nilai kerugian total untuk konstruksi, perbaikan darurat, biaya derek akibat kerusakan mesin dan bantuan layanan online 24 jam.

Berbagai macam atau item pertanggungan sebagaimana disebutkan di atas yang diselenggarakan oleh Takaful tentunya memerlukan suatu kejelasan dalam hal hubungan hukum antara para pihak dan pelayanan premi jika peristiwa yang tidak terduga menimpa barang yang dijadikan obyek asuransi benar-benar terjadi.

Dalam kaitannya dengan pengikatan barang yang berupa kendaraan bermotor sebagai obyek asuransi Takaful tersebut, pihak yang mempertanggungkan diwajibkan memberikan bahwa:¹

- keterangan-keterangan tersebut dibuat dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan akan digunakan sebagai dasar kontrak serta merupakan bagian dari polis yang akan diterbitkan. Pertanggungan berlaku setelah surat permintaan ini diterima dan disetujui oleh PT Asuransi Takaful Umum;
- dengan ini saya/kami menyetujui prinsip mudharabah (bagi hasil) agar premi yang saya/kami bayarkan kepada PT Asuransi Takaful Umum dikelola secara syariah. Oleh karena itu saya/kami berhak atas bagi hasil yang akan ditetapkan oleh PT Asuransi Takaful Umum sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus pada polis yang akan diterbitkan.

¹Brosur Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Takaful

2. Penjelasan Judul

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Asuransi Berdasarkan Syariat Islam”, dijelaskan artinya sebagai berikut:

Pandangan atau pendapat dari segi norma-norma baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan.

Asuransi adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti ...”.

Berdasarkan syariat Islam, maksudnya berdasarkan Al-Quran dan Al Hadist yang selama ini digunakan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi umat yang beragama Islam.

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Asuransi Berdasarkan Syariah Islam”, dijelaskan artinya sebagai berikut:

PT Asuransi Takaful Umum didasarkan atas kesadaran untuk saling tolong menolong sesamanya melalui menanggung risiko yang lebih besar dengan didasarkan atas suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

Asuransi Syariah yang didasarkan atas ta'awun (saling membantu), thadhamun (saling menanggung), dan takafuli (saling menjamin), menjamin kerugian yang timbul atas kerusakan dan sejenisnya kendaraan bermotor yang dijadikan pertanggungan dengan semboyan "Merancang Masa Depan Gemilang Saling Menopang Saat Musibah Datang".

Dengan berbagai macam atau item pertanggungan dan sebagai perusahaan asuransi yang dapat dikatakan masih muda tentunya banyak kendala yang dihadapi dan harus mampu meyakinkan calon nasabah mengenai hak-haknya.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian asuransi dalam hal ini adalah pembayaran premi atau pemenuhan kewajiban penanggung jika peristiwa yang tidak terduga benar-benar terjadi. Dengan tolong menolang di satu sisi dan pembayaran ganti kerugian di sisi yang lain tentunya suatu hal yang sangat kontras. Hal inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul skripsi sebagaimana di atas.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

- a. Untuk mengetahui landasan hukum asuransi umum dan asuransi Syariah.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa asuransi kendaraan bermotor.

5. Metode Penulisan

5.1 Pendekatan Masalah

Masalah dalam skripsi ini didekati menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka berupa penelitian yang didasarkan pada aturan hukum dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu Al Qur'an, Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan UU No. 2 Tahun 1992.

5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa Al Qur'an, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

5.3 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menginventarisasi, kemudian mengklasifikasi keseluruhan bahan hukum dengan memilah-milah dan menyimpulkannya sehingga diperoleh bahan hukum yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang disajikan untuk mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas yang akan diletakkan pada latar belakang permasalahan. Sedangkan permasalahannya akan diletakkan pada rumusan masalah. Pembatasan materi pembahasan agar terjadi suatu kesatuan dalam penafsiran, dapat dilihat pada alasan pemilihan judul. Dalam pembahasannya agar sesuai dengan kadar sebagai karya ilmiah, maka disesuaikan dengan metode penelitian yang diletakkan pada metodologi. Sedangkan kerangka penyusunan skripsi diletakkan pada pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, Landasan Hukum Asuransi Umum dan Asuransi Syariah, yang disajikan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya asuransi Takaful. Sub babnya terdiri dari landasan hukum asuransi umum dan landasan hukum Asuransi Syariah. Dengan dibahasnya bab ini, maka permasalahan apa landasan hukum asuransi umum dan asuransi Syariah, telah terjawab.

Bab III, Penyelesaian Sengketa yang Terjadi pada Asuransi Takaful di Indonesia. Bab ini disajikan untuk membahas permasalahan penyelesaian sengketa yang terjadi pada asuransi Takaful Indonesia. Sub babnya terdiri dari hak dan kewajiban para pihak dalam syariah dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Dengan dibahasnya bab ini, maka permasalahan yang

dibahas yaitu bagaimana penyelesaian sengketa asuransi kendaraan bermotor telah terjawab.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari simpulan berisikan jawaban atas masalah dan saran sebagai pemecahan atas masalah.

BAB II

LANDASAN HUKUM ASURANSI UMUM DAN ASURANSI SYARIAH

1. Landasan Hukum Asuransi Umum

Asuransi pada umumnya diatur dalam KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992. Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 mengartikan asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Meskipun mengenai asuransi telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992, namun keberadaannya tidak mencakup ketentuan-ketentuan asuransi yang diatur dalam KUHD. Menurut Purwosutjipto dengan berpedoman pada ketentuan pasal 246 KUHD, menyebut asuransi sebagai pertanggungan adalah:

Pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal-balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.²

Dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 dan ketentuan

²Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1986, h. 1.

pasal 246 KUHD, mengenai pengertian asuransi mencakup dua jenis asuransi, yaitu: 1) Asuransi kerugian, dapat dilihat pada rumusan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, dan 2) Asuransi jiwa, dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³ Perihal asuransi kerugian, Molengraaf memberikan penjelasan, bahwa asuransi kerugian (*schade verzekering*), adalah pertanggungan harta kekayaan dan bagian dari kekayaan, yang berarti bahwa:

- 1). Asuransi kerugian adalah asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi jika kekayaan yang dimiliki mengalami kekurangan.
- 2). Kerugian yang diderita akan diganti oleh sebab itu untuk asuransi kerugian ini disyaratkan adanya kemungkinan kerugian yang dapat dinilai dengan uang.⁴

Di atas telah disebutkan bahwa UU No. 2 Tahun 1992 yang mengatur tentang usaha perasuransian, yang isinya menekankan kepada perusahaan asuransi, tidak menyinggung mengenai hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan tertanggung, untuk itu dengan mengingat bahwa diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1992 tidak mencabut ketentuan asuransi yang diatur dalam KUHD, maka jika UU No. 2 Tahun 1992 tidak mengaturnya, ketentuan-ketentuan asuransi dalam KUHD diberlakukannya.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 7.

⁴ Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju Bandung, 1998, h. 22.

Asuransi adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang berarti subjek asuransi adalah yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib menanggung risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik perusahaan atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

Objek dalam perjanjian asuransi dapat berupa barang, hak atau kepentingan yang melekat pada barang, dan sejumlah uang yang disebutkan premi atau ganti kerugian. Ketentuan pada pasal 268 KUHD yang menentukan: "Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang".

Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai atau dikehendaki oleh para pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Sedangkan tertanggung

bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Dalam pasal 268 KUHD, yang menjelaskan, bahwa yang menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan, yang:

- a. dapat dinilai dengan uang;
- b. dapat takluk pada macam-macam bahaya;
- c. tidak dikecualikan oleh undang-undang;
- d. ada pada setiap asuransi (Pasal 250 KUHD).⁵

Dengan demikian tidak semua barang dapat dijadikan obyek asuransi, melainkan barang-barang yang dapat dinilai dengan uang, dapat dipertanggungjawabkan dalam macam-macam bahaya, tidak dikecualikan oleh undang-undang dan ada pada setiap asuransi pada umumnya.

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Hal ini berarti bahwa dalam asuransi, pihak-pihak yang terikat adalah tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian, yang menunjuk

⁵ *Ibid*, hal. 86.

kehidupan ekonomis.⁷ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad tujuan asuransi terdiri dari dua hal yaitu, pada saat tertanggung menyadari bahwa ada bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwanya yang akan menyebabkan ia menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya dan secara ekonomi kerugian itu akan mempengaruhi perjalanan hidupnya dan ahli warisnya maka pihak tertanggung berusaha mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut dengan mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.⁸

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung, tapi dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi dan ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri

⁷Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhratara Karya Aksara, h. 1.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 12-16.

kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian yang timbul itu dalam praktek dapat dibagi menjadi dua yaitu kerugian sebagian dan kerugian total.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 jo pasal 246 KUHD, bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung dengan tertanggung. Oleh karena UU No. 2 Tahun 1992 dan KUHD tidak mengatur mengenai pengertian perjanjian, maka ketentuan pasal 1313 KUH Perdata digunakan sebagai dasar perjanjian dalam asuransi. Pasal 1313 KUH Perdata menentukan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Agar perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata menentukan:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Di dalam asuransi, untuk sahnya perjanjian asuransi terdapat syarat-syarat khusus selain syarat umum sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian asuransi adalah: 1) ada persetujuan kehendak; 2) wenang

melakukan perbuatan hukum; 3) ada benda yang dipertanggungkan; 4) ada causa ang diperbolehkan; 5) pembayaran premi; 6) kewajiban pemberitahuan.⁹

Antara penanggung dengan tertanggung telah sepakat mengenai hal-hal pokok yang dipertanggungkan, jumlah pertanggungan dan premi yang wajib dibayar oleh tertanggung dan kewajiban penanggung membayar ganti kerugian.

Kesepakatan antara penanggung dan tertanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi program asuransi sosial. Pasal ini mempunyai maksud untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini mengingat tertanggung adalah pihak yang berkepentingan atas objek yang diasuransikan, jadi sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.

Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga maka tertanggung yang

⁹ *Ibid.*, h. 25-27.

mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan. Kewenangan ini juga menyangkut hubungan internal di lingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung, dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan perusahaan asuransi.

Maksud dari kausa atau sebab yang halal disini adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal ini, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima menanggung peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih.

Pembayaran premi didasarkan karena asuransi termasuk perjanjian yang bersifat timbal balik, maka kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung harus berprestasi dalam arti memenuhi kewajibannya. Kewajiban penanggung adalah memberikan ganti kerugian atas rusak, hilang atau musnahnya barang yang dipertanggungkan disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Sedangkan kewajiban tertanggung yaitu membayar premi yang besarnya telah disepakati bersama ketika asuransi ditutup.

Kewajiban pemberitahuan, maksudnya memberikan keterangan tentang keadaan barang yang dipertanggungkan, sesuai dengan ketentuan pasal 251 KUHD, menentukan:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.¹⁰

Di dalam syarat khusus tersebut, tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi, yang dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukum asuransinya batal, maksudnya perjanjian asuransi dianggap tidak pernah terjadi atau ditutup. Kewajiban pemberitahuan tentang keadaan barang yang dipertanggungkan didasarkan pada pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

Kewajiban pemberitahuan pasal 251 KUHD tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru

¹⁰ Purwosutjipto, *op. Cit.*, h. 51.

memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".¹¹ Termasuk syarat objektif dalam perjanjian asuransi adalah pembayaran premi asuransi dan kewajiban memberitahukan tentang keadaan barang. Apabila perjanjian yang dibuat syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".¹² Namun jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, h. h. 17.

¹² *Ibid.*, h. 22.

yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".¹³

Menurut pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, yang kemudian diatur dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko ditutupnya asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Dari sini dapat dilihat bahwa polis asuransi berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Isi yang tercantum dalam polis harus jelas dan juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Pasal tersebut tidak memuat syarat pembatalan bagi pertanggungan tanpa polis, maka dapat disimpulkan bahwa polis itu bukan merupakan suatu syarat yang mutlak. Polis tersebut hanyalah sebagai suatu alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Untuk berlaku sahnyanya suatu perjanjian pertanggungan, tidak tergantung pada adanya suatu syarat formalitas atau akta.

¹³ *Ibid.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi itu bersifat konsensual, akan tetapi lebih bijaksana apabila dibuat suatu akta secara tertulis dalam bentuk polis. Sebab perjanjian sedemikian itu adalah mengenai nilai keuangan yang jumlahnya sangat besar dan tentang pemberitahuan dari semua keadaan-keadaan yang diketahui oleh si tertanggung mengenai barang yang dipertanggungjawabkan adalah sangat diperlukan. Sehingga lebih baik apabila pihak-pihak dapat membuktikan secara tertulis bahwa telah ada perjanjian pertanggungan pada saat timbulnya kerugian. Hal ini dipertegas oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak sebagai berikut: “dalam hal ini penanggung dilindungi oleh undang-undang dengan mengatakan bahwa pembuktian tentang adanya suatu pertanggungan tidak dapat dibuktikan terhadapnya selain dengan suatu pembuktian tertulis”.¹⁴

Adapun isi polis sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi, pada umumnya untuk semua asuransi menurut pasal 256 KUHD, kecuali untuk asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

1. Hari pembentukan asuransi.
2. Nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau tanggungan orang lain.
3. Penyebutan yang cukup jelas tentang hal atau objek yang dijamin.
4. Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi).
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin.
6. Mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh penjamin.
7. Uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin.

¹⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 19.

8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting untuk diketahui penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak, juga polis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian asuransi tersebut.¹⁵

Di atas telah dijelaskan bahwa asuransi terjadi pada saat ditutup, sedangkan mengenai polis sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi. Sebagai suatu perjanjian, maka menimbulkan suatu kewajiban, salah satunya yaitu tertanggung diwajibkan untuk memberikan keterangan tentang keadaan barang, dengan ancaman kebatalannya sebagaimana ditentukan oleh pasal 251 KUHD. Jika perjanjian asuransi dibuat bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, karena syarat obyektif sahnya perjanjian asuransi tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa: "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".¹⁶

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Asuransi takaful diartikan sebagai bentuk pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga perbuatan kafal, yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi suatu risiko yang diperkirakan sebelumnya.¹⁷

Asuransi takaful berprinsip filosofi syariah, maksudnya segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadhar Allah.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad I, *op.cit.*, h. 57.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, h. 15.

¹⁷ Suhrawadi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 82.

Namun manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko finansial yang timbul, salah satu caranya dengan menabung. Tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar daripada yang diperkirakan. Takaful sebagai asuransi bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan ketaqwaan (wata'awanu alal birri wat taqwa) dan perlindungan (at-ta'min), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini meniadakan unsur yang masih dipertanyakan, yaitu qhara, maisir dan riba.

Asuransi Takaful di Indonesia dikenalkan atas prakarsa Cendekiawan Muslim PT Bank Muamalat Indonesia, Syarikat Takaful Malaysia Sdn.Bhd, para pengusaha muslim dan para praktisi asuransi. Landasan pendirian asuransi takaful yaitu ajaran Islam yang mulia, memerintahkan umatnya untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (itsar) serta tolong menolong (ta'awwun) antar warga masyarakat, baik masyarakat muslim maupun non muslim.

Meskipun asuransi syariah begitu semarak, namun belum ada landasan hukum nasional yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula, dikutip dari media mingguan Gatra sebagai berikut:

... belum ada literatur lengkap tentang bisnis yang bisa menjadi rujukan standard praktisi dan akademisi di bidang ini. Seharusnya tidak ada perbedaan pendapat tentang keberadaan asuransi bila pengertian yang

dikemukakan sesuai dengan makna ta'awun (saling membantu), thadhamun (saling menanggung), dan takafuli (saling menjamin). Kegiatan asuransi tiada lain hanya merupakan bentuk saling membantu, yang telah diatur rapi antar sesama manusia, yang semuanya siap untuk mengantisipasi terjadinya musibah di mana datang. Bila musibah ini terjadi, maka semua peserta saling menolong melalui subsidi yang diberikan tiap-tiap individu. Dengan begitu, asuransi bukanlah satu bentuk upaya melawan takdir, melainkan justru sebuah rencana hidup yang sesuai dengan tuntutan Al Qur'an.¹⁸

Dengan demikian landasan hukum yang digunakan sebagai dasar operasional asuransi syariah yaitu Al Qur'an.

Pada Al Qur'an maupun hadis tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang asuransi, oleh karena itu masalah asuransi ini dalam Islam termasuk bidang hukum ijthadiyah, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijthad. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Warkum Sumitro sebagai berikut:

Di dalam al-Quran dan al Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum "Ijthadiyah", artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijthad.¹⁹

Oleh karena didasarkan pada ijthad, maka terdapat ulama yang mempertentangkan keberadaan asuransi menurut hukum Islam, di antaranya:

¹⁸ A to Z, Asuransi Syariah, Media Mingguan "GATRA".

¹⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Takaful Di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2002, h. 176-177.

Peran para ahli fiqih ini sangat besar artinya bagi pengembangan asuransi yang berawawasan Islam, karena ada berbagai macam pandangan mengenai asuransi, di antaranya:

- 1) Pandangan kelompok pertama yang berpendapat asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya haram.
- 2) Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam.
- 3) Ketiga kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat tidak komersial;
- 4) Keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi, oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.²⁰

Pandangan pertama yang menyatakan asuransi hukumnya haram dipelopori oleh ulama Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Menurut pendapat para ulama tersebut berpendirian sebagai berikut:

- 1) asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam;
- 2) asuransi mengandung unsur ketidakpastian;
- 3) asuransi mengandung unsur riba yang dilarang di dalam Islam;
- 4) asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan;
- 5) asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai (akad sharft);

²⁰ *Ibid.*, h. 176.

- 6) asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang yang berarti mendahului takdir Tuhan.²¹

Sedangkan kelompok kedua yang mengatakan bahwa asuransi itu halal, dipelopori oleh beberapa ulama diantaranya: Abdul Wahab Khallaf, Muh. Usuf Musa, Abdurrachman Isa, Mustafa Ahmad Zarga dan Muhammad Nejatullah Siddqi, dengan berargumentasi sebagai berikut:

- 1) tidak ada ketetapan nas, al-Quran maupun al-Hadis yang melarang asuransi;
- 2) terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung;
- 3) kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya;
- 4) asuransi termasuk akad mudharatnya robih atas dasar profit and loss sharing;
- 5) asuransi termasuk kategori koperasi (Syirkah Ta'awuniyah) yang diperbolehkan dalam Islam.

Sehubungan dengan landasan hubungan hukum dalam pelaksanaan asuransi syariah antara perusahaan penyelenggara dengan para nasabahnya adalah didasarkan kontrak. Mengenai sifat dari kontrak itu sendiri, dijelaskan lebih lanjut oleh Muhammad Syakir Sula sebagai berikut: "Adapun kontrak dan operasional bisnis asuransi bisa dibuat secara sefleksibel mungkin tanpa kehilangan ruh syariah. Kontrak selain dengan akad *mudharabah* dan tirajah, masih ada akad-akad tirajah lain yang bisa dilakukan seperti *al-musyarakah*, *al wakalah*, *al wadiah*, dan sebagainya".²²

²¹ *Ibid.*, h. 177.

²² A to Z, Asuransi Syariah, Media Mingguan "GATRA".

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu :²³

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *shahib Al-mal* (atau shahibul mal) atau *rabb Al-mal*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*); pihak tersebut disebut *mudharib*.

Hal di atas berarti bahwa yang terlibat dalam transaksi *mudharabah* sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, sehingga memungkinkan terdapat lebih dari 2 (dua) pihak, karena dalam transaksi *mudharabah* dapat terjadi bahwa baik *shahib Al-mal* maupun *mudharib* lebih dari 1 (satu).

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa latar belakang berdirinya asuransi takaful adalah adanya rasa saling tolong menolong bagi sesama umat manusia tanpa memandang golongan dan agama untuk meringankan bebannya. Semula untuk meringankan beban dari kemungkinan risiko yang timbul tersebut adalah menabung, namun karena risiko yang ditanggung tersebut lebih besar dari peristiwa yang timbul, maka dibentuklah asuransi Takaful Indonesia. Pembentukan asuransi Takaful pertamakali didirikan atas dasar pemikiran yang mendalam oleh para cendekiawan muslim Indonesia PT Bank Muamalat Indonesia, Syarikat Takaful Malaysia Sdn.Bhd. hal ini dilandasi pula oleh hukum Islam yang digunakan sebagai dasar pembentukan

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h. 26.

asuransi Takaful, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Muslehuddin, yang mengemukakan sebagai berikut:²⁴

Hukum Islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya hukum Islam mengandung doktrin yang lengkap yang saling berkaitan. Setiap institusi ada hubungannya dengan institusi yang lain. Contohnya, bagian utama dari pada hukum perjanjian (kontrak) dan tanggung jawab diuraikan melalui perbandingan dengan perjanjian dalam hal jual beli. Lebih lanjut lagi, hukum itu pada keseluruhannya diakui oleh hukum agama dan hukum moral, setiap institusi, perniagaan atau tanggungan ditentukan oleh hukum agama dan hukum moral, seperti pengharaman riba, pengharapan terhadap jual beli sesuatu yang tidak pasti, memberatkan tentang cara yang adil atau sama.

Jadi jika menerapkan kontrak perniagaan banyak terkandung risiko yang oleh hukum Islam dilarang dilakukannya, untuk itu dengan berbagai upaya untuk menghindarkan risiko tersebut maka disepakati dibentuknya asuransi Takaful yang didasarkan pada ijtihad.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hukum Islam didasarkan atas Al-Quran dan Hadis, namun kedua sumber hukum itu sendiri tidak mengatur mengenai asuransi Syariah, sehingga eksistensi dari asuransi syariah didasarkan pada ijtihad, yang pada umumnya ulama mengemukakan bahwa asuransi Syariah adalah sah hukumnya, dengan salah satu alasan terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung. Adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berarti dalam asuransi Syariah didasarkan atas kontrak yang lebih dikenal dengan transaksi *mudharabah*, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, sehingga

²⁴ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksatra, Jakarta, 1997, h. 91.

memungkinkan terdapat lebih dari 2 (dua) pihak, karena dalam transaksi *mudharabah* dapat terjadi bahwa baik *shahib Al-mal* maupun *mudharib* lebih dari 1 (satu).

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA ASURANSI TAKAFUL DI INDONESIA

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Syariah (Takaful)

Asuransi Syariah (Takaful), meskipun merupakan asuransi yang berbasis pada hukum Islam, namun di dalam al-Quran dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum "Ijtihadiah", artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.

Meskipun al-Quran dan al-Hadis tidak mengaturnya, jika berpandangan dengan pendapat ulama yang kedua, yang mengatakan bahwa asuransi adalah halal dengan berbagai pertimbangan di antaranya tidak ada ketetapan pasti, al-Quran maupun al-Hadis yang melarang asuransi, terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung; kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya; asuransi termasuk ahad mudharatnya robih atas dasar profit and loss sharing; asuransi termasuk kategori koperasi (Syirkah Ta'awuniyah) yang diperbolehkan dalam Islam.

Meskipun asuransi Syariah berbasis agama Islam, namun kaitannya dengan hubungan hukum antara para pihak, hukum Islam tidak mengaturnya,

sehingga hukum positif yang digunakan adalah asuransi didasarkan atas suatu perjanjian yang lebih dikenal dengan transaksi *mudharabah*, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu adanya penanggung dan tertanggung.

Oleh karena didasarkan atas suatu transaksi, berarti transaksi sebagaimana yang mengatur masalah asuransi pada umumnya (asuransi konvensional) yaitu didasarkan atas buku III B.W., yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak. Sehingga menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik sebagai mana asuransi pada umumnya yaitu tertanggung diwajibkan untuk membayar premi asuransi dan penanggung diwajibkan untuk membayar ganti kerugian jika peristiwa dimana barang dipertanggung musnah karena suatu peristiwa yang tidak tentu yang digunakan sebagai obyek peranggungan.

Mengenai kewajiban penanggung dalam Takaful Abror meliputi hal-hal sebagai berikut: Kendaraan yang ditanggung oleh Asuransi Takaful dalam asuransi Abror adalah usia kendaraan 0 – 5 tahun, toleransi nilai kendaraan di bawah harga pertanggungan 75 % dari harga pasar, tanggung jawab hukum pihak ke tiga Rp 100.000.000,00, jaminan kecelakaan dari pengemudi Rp 15.000.000,00, jaminan kecelakaan dari penumpang (untuk setiap penumpang, maksimum 3 penumpang) masing-masing Rp 10.000.000,00, biaya penggantian kendaraan untuk perbaikan di bengkel lebih dari 10 hari, maksimum penggantian sebesar Rp 100.000,00 (perhari), perbaikan darurat maksimum Rp 350.000,00 dan lainnya.

2. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi

Sehubungan dengan kewajiban penanggung (Asuransi Takaful) yaitu membayar klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung yang karena sesuatu yang tidak diduga sebelumnya di mana barang dipertanggungkan, peristiwa tersebut terjadi dan menimpa obyek yang diasuransikan.

Klaim yang diajukan oleh tertanggung atas musnahnya barang yang dijadikan obyek pertanggungan, meskipun Takaful sebagai asuransi bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan ketaqwaan (*wata'awanu alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, bukan berarti bahwa jika jumlah tertanggung relatif sedikit tidak ada yang menolong sesamanya atau memberikan perlindungan atau sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, melainkan setiap klaim yang diajukan pihak asuransi Takaful tetap menjaminnya dengan memberikan setiap klaim yang diajukan oleh tertanggung asalkan syarat-syarat untuk klaim telah terpenuhi.²⁵

Klaim yang diajukan tertanggung bisa dikatakan relatif besar jumlahnya, sedangkan mengenai syarat pengajuan klaim untuk asuransi Abror, yaitu harus lapor kehilangan selama 3 x 24 jam dari waktu kejadian, baik laporan disampaikan melalui telepon, email dan sebagainya. Pelapor yang mengajukan klaim harus mengisi formulir klaim disertai dengan foto-copy Surat Tanda

²⁵Wawancara dengan Staff Divisi Klaim Totok S. Ranza dari Asuransi Takaful 1 Surabaya, 14 Februari 2005.

Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, kronologis kehilangan disertakan pula surat kehilangan dari kepolisian atau diketahui pihak yang berwajib. Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan, disertakan pula foto keadaan kendaraan yang bersangkutan.²⁶

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Asuransi Takaful konsisten dengan program yang ditawarkan terutama untuk jenis asuransi Abror yaitu asuransi kendaraan bermotor. Sebagai suatu perusahaan asuransi yang menggantungkan dasar al-Quran dan al-Hadis, dengan falsafah pada konsep tolong menolong dalam kebaikan ketaqwaan (*wata'awanu alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, akan memenuhi setiap klaim yang diajukan oleh tertanggung, asalkan syarat-syarat pengajuan klaim secara keseluruhan terpenuhi. Namun jika dalam pelaksanaannya ternyata terjadi suatu kondisi yang lain, misalnya pihak Asuransi Takaful menolak memberikan klaim yang diajukan oleh tertanggung dengan berbagai alasan, maka Asuransi Takaful dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai “tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.²⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro dikemukakan: “Wanprestasi. Istilah ini berarti: ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu yang harus

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 20.

dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi".²⁸ Dengan demikian wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak berprestasi.

Prestasi diartikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai "kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan".²⁹ Prestasi merupakan kewajiban, yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian yang dibuat, maka jika sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.³⁰

Hal ini berarti bahwa Asuransi Takaful digolongkan telah ingkar janji atau wanprestasi jika ada alasan tidak membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung, padahal syarat-syarat klaim telah terpenuhi secara keseluruhan, atau

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta, 1986, h. 44.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 15.

³⁰ Subekti, *Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, 2001, h. 45.

membayar klaim tetapi besarnya klaim yang dibayar tidak sesuai dengan kerugian yang diderita tertanggung atau membayar klaim tetapi terlambat dari batas waktu yang ditentukannya.

Tertanggung yang menuntut asuransi Takaful ingkar janji atau wanprestasi gugatan ganti kerugian yang dimohonkan pada pengadilan dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, yang menentukan: "Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...".

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa latar belakang berdirinya asuransi takaful adalah adanya rasa saling tolong menolong bagi sesama umat manusia tanpa memandang golongan dan agama untuk meringankan bebannya. Namun kaitannya dalam praktek, prinsip tolong menolong tersebut tidak diterapkan secara keseluruhannya, karena dengan peserta dalam jumlah berapapun dalam arti tidak ada pihak tertanggung lain, jika peristiwa menimpa obyek pertanggungan, tidak ada alasan bagi Asuransi Takaful untuk tidak memberikan ganti kerugian, karena asuransi terjadi sejak ditutupnya asuransi sesuai dengan ketentuan pasal 255 KUHD. Jadi jika dalam kenyataannya pihak Asuransi Takaful tidak bertanggung jawab atas obyek asuransi tersebut, maka pihak tertanggung dapat menggugat perusahaan Asuransi Takaful atas dasar telah ingkar janji atau wanprestasi. Mengenai penyelesaian permasalahan jika Asuransi Takaful ingkar janji atau wanprestasi,

oleh karena dasar dari Asuransi Takaful adalah ijtihad dari al-Quran dan al-Hadis, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum. Hubungan hukum yang melandasi asuransi Takaful adalah transaksi atau kontrak antara perusahaan asuransi dengan tertanggung, sehingga kontrak sebagaimana diatur dalam B.W., sebagai acuan hubungan hukum antara para pihak.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, meskipun asuransi Takaful bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan ketaqwaan (wata'awanu alal birri wat taqwa) dan perlindungan (at-ta'min), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, maka jika tidak ada pihak lain yang bersedia menolong dengan menjadi peserta dari asuransi Takaful, namun dalam kenyataannya tidak ada alasan bagi perusahaan asuransi untuk tidak membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung jika peristiwa di mana barang yang diikat sebagai tanggungan dalam asuransi tersebut musnah karena suatu peristiwa yang dijadikan dasar asuransi benar-benar terjadi dan menimpa obyek pertanggungan. Apabila perusahaan asuransi Takaful tidak membayar klaim atau membayar tetapi terlambat atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jumlah pertanggungan maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.

Apabila memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa jika klaim ganti kerugian yang diajukan oleh tertanggung tersebut ternyata ditolak oleh pihak penyelenggara asuransi Takaful atau klaim diberikan tetapi tidak sesuai dijanjikan atau terlambat memberikannya, maka pihak tertanggung dapat

menyelesaikannya melalui jalur hukum atas dasar perusahaan asuransi Takaful telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Jadi meskipun asuransi Takaful tersebut didasarkan atas syariah Islam, penyelesaian jika tidak memenuhi kewajibannya ditempuh melalui jalur hukum atas dasar telah ingkar janji.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan skripsi dengan mempermasalahkan asuransi Syariah (Takaful) sebagaimana di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- a. Landasan hukum asuransi umum didasarkan pada UU NO.2/1992., yaitu asuransi merupakan suatu persetujuan yang dibuat antara tertanggung dengan penanggung atas suatu peristiwa yang belum dapat diduga sebelumnya. Sedangkan landasan Asuransi Syariah yaitu ijtihad, karena baik al-Qur'an maupun al-Hadis tidak mengatur mengenai asuransi, namun pada intinya terdapat suatu kesepakatan dari para ulama, bahwa asuransi banyak membawa manfaat dari pada ketidakmanfaatannya, sehingga asuransi Takaful bukan merupakan pertaruhan menurut hukum Islam.
- b. Asuransi Syariah meskipun berasaskan Islam bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan ketaqwaan (wata'awanu alal birri wat taqwa) dan perlindungan (at-ta`min), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, dalam

keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, dalam pelaksanaannya yang dijadikan landasan hukum adalah kontrak atau transaksi sebagaimana diatur dalam B.W.

- c. Sebagai suatu asuransi yang berasaskan hukum Islam, maka penyelesaiannya diharapkan dilakukan secara musyawarah dan jika tidak membawa hasil, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum.

2. Saran

- a. Hendaknya asuransi Syariah (Takaful) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tetap berpegang pada hukum Islam sebagai falsafahnya.
- b. Hendaknya dibentuk suatu lembaga khusus yang menyelesaikan masalah yang terjadi berhubungan dengan asuransi syariah dengan berlandaskan dalam al-Quran dan al-Hadis.

DAFTAR BACAAN

Muhammad, Abdulkadir, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

_____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Mashudi & Chidir Ali, Moch. *Hukum Asuransi*, Mandar Maju Bandung, 1998.

Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksatra, Jakarta, 1997.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991.

Lubis, Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Takaful Di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

_____, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta, 1986.

A to Z, Asuransi Syariah, Media Mingguan "GATRA".